

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PIMPINAN KPK DAN PENYIDIK KPK

A. Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Lili Pintauli Selaku Wakil Ketua KPK

Kasus pelanggaran berat dalam kaitannya tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh salah satu Oknum pimpinan KPK yaitu Lili Pintauli Siregar, dimana terdapat Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili yang mulanya dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko serta dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, pada 8 Juni 2021. Laporan itu terkait dua pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Pertama, Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal tersebut

mengatur bahwa insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.

Kedua, Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Hasil dari siding komisi pengawas yang diumumkan pada 30 Agustus 2021 Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik Lili diberikan sanksi potong gaji, Putusan menyebutkan “Mengadili, diperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,”. Hal-hal yang meringankan putusan

terhadap Lili adalah ia mengakui perbuatannya. Selain itu, ia juga tidak pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya.

Sementara itu, hal yang memberatkan Lili yakni tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan, selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemeriksaan di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya. Atas perbuatan itu, Dewan Pengawas KPK menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok selama 12 bulan. “Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” Lili mengaku menerima keputusan Dewan Pengawas tersebut yang menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran etik.

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanjutkan laporan kasus dugaan pembohongan publik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke persidangan etik. Hal itu diketahui dari surat Dewas KPK nomor: R-978/PI.02.03/03-04/04/2022 tertanggal 20 April 2022. Surat itu ditujukan kepada pihak pelapor bernama Benydictus Siumlala Martin Sumarno dkk. "Sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan oleh Dewan Pengawas pada tanggal 29 Maret 2022 maka perbuatan Sdri. Lili Pintauli Siregar yang diduga melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK tidak dilanjutkan ke persidangan etik karena sanksi etiknya sudah terabsorpsi dengan Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021,"

Surat yang ditandatangani oleh Anggota Dewas Harjono itu, terdapat tiga poin penjelasan yang menjadi alasan Dewas untuk tidak melanjutkan laporan ke persidangan etik. Pertama, Dewas menyatakan sudah melakukan kegiatan pengumpulan bahan-bahan informasi dan klarifikasi. Kedua, Lili telah terbukti berbohong kepada publik dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021. Ketiga, salah satu alasan Dewas menjatuhkan sanksi etik kepada Lili sebelum ini yakni karena telah berbohong kepada publik dan konferensi pers tersebut. "Salah satu alasan Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi dalam Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 adalah kebohongan yang dilakukan oleh Sdri. Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021 sehingga sanksi yang diberikan telah mengabsorpsi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait 'kebohongan' publik," papar Harjono dalam surat tersebut. Menurut Jubir KPK Dalam perkara ini, Lili dilaporkan oleh empat mantan pegawai KPK, yakni Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri. Mereka menduga Lili telah melakukan pembohongan publik saat melakukan konferensi pers pada 30 April 2021. Pada saat itu, Lili menyangkal telah berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Padahal, Dewas pernah menyatakan Lili melakukan pelanggaran etik lantaran berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di Lembaga Antirasuah, yakni M Syahrial.

Setelah mengalami beberapa kali pelaporan mengenai pelanggaran yang dilakukan Lili, ternyata masih terungkap ada beberapa kasus pelanggaran lain

dilakukan setelahnya dan kemudian dilaporkan kembali ke Dewan Pengawas KPK yaitu antara lain :

1. Dugaan Gratifikasi Fasilitas MotoGP Mandalika

Pada awal April 2022, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Ia diduga menerima fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari salah satu perusahaan BUMN. Laporan ini sedang diproses oleh Dewas. Anggota Dewas, Syamsuddin Haris, mengatakan pihak Dewas saat ini sedang dalam tahap mengumpulkan informasi, bahan, dan keterangan dari pihak terkait yang diduga mengetahui dan memiliki informasi. Syamsuddin bahkan meminta pihak Pertamina kooperatif untuk membantu mengusut dugaan pelanggaran kode etik Lili. Pertamina diduga menjadi BUMN yang memberi fasilitas terhadap Lili. Dewas berharap kepada pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan anak perusahaannya, bisa bekerja sama dan kooperatif, yakni dengan memberikan keterangan secara benar dan jujur mengenai informasi yang mereka ketahui.

2. Perkara di Labuhanbatu Utara

Pada pekan ketiga bulan Oktober 2021, Lili dilaporkan ke Dewas KPK. Lili dilaporkan terkait penanganan perkara di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Adapun laporan itu dilayangkan menindaklanjuti putusan etik Lili terkait perkara Tanjungbalai.

Menurut Keterangan Novel bahwa Lili Pintauli Siregar sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidik.

Lili diduga berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Darno. Dalam komunikasi itu, ada permintaan dari Darno kepada Lili untuk mempercepat eksekusi penahanan tersangka Khairuddin Syah Sitorus selaku Bupati Labuhanbatu Utara sebelum Pilkada serentak 2020 dimulai. Ada bukti-bukti berupa foto-foto pertemuan antara Lili dengan Darno. "Tujuannya menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada, di mana fakta ini disampaikan tersangka Khairuddin Syah kepada pelapor (yang merupakan penyidik yang menangani kasus tersebut) saat itu yaitu penyidik KPK Novel. Namun, Dewas mementahkan laporan tersebut. Dewas menilai laporan kedua mantan penyidik KPK itu masih sumir.

Putusan Dewas menyatakan bahwa Lili terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan M. Syahrial yang merupakan tersangka KPK. Dalam putusan tersebut, Dewas juga menyatakan bahwa Lili telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran ini melanggar ketentuan kode etik dan juga ketentuan pidana dalam Undang-undang KPK.

3. Perkara Tanjungbalai

Pada Senin, 30 Agustus 2021, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Lili terbukti melakukan komunikasi langsung dengan pihak berperkara di KPK yaitu Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahril. Lili juga terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahril guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai. Hal itu terkait dengan pembayaran uang jasa pengabdian Ruri sejumlah Rp53.334.640,00. Sejumlah kasus etik tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pihak, tak terkecuali oleh dunia internasional. Dalam laporan yang diterbitkan AS berjudul 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, AS menyoroti pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Lili yang berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni M. Syahril.

B. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Robin Pattuju selaku penyidik KPK

Persidangan Terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sempat menyinggung orang di atasnya saat menagih uang ke mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum KPK. Diketahui, Robin dikenalkan ke Syahril oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Syahril menjanjikan

uang sejumlah Rp1,7 miliar kepada Robin agar KPK tidak meningkatkan penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai ke tingkat penyidikan.

Robin dalam melancarkan usahanya tersebut tersebut dilakukan bersama Advokat bernama Maskur Husain. Uang dari Syahril mengalir ke rekening BCA atas nama adik dari teman perempuan Robin bernama Riefka Amalia maupun rekening Maskur. Jaksa KPK Lie Putra Setiawan menyebut pada bulan November 2020, Syahril hanya mengirim uang sebesar Rp350 juta. "Sehingga pada bulan Desember 2020 terdakwa meyakinkan M Syahril agar segera mengirim sisa uang yang telah disepakatai dengan kata-kata, 'karena di atas lagi pada butuh bang','" ungkap Lie di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/9). Kendati demikian, jaksa KPK tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang disebut Robin dengan istilah 'di atas'. Dari keseluruhan uang yang diberi Syahril, Robin mendapat bagian Rp490 juta, sementara Maskur Rp1,205 miliar. Robin juga mendapat pinjaman mobil dinas milik Pemkot Tanjunglabai merek Toyota Innova dari Desember 2020 sampai April 2021. Atas penyerahan uang ke Robin dan Maskur, Syahril memperoleh informasi tentang operasi yang dilakukan tim penyidik KPK di Tanjungbalai. Pada November 2020, misalnya, ia mendapat informasi bahwa tim penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjungbalai. Ia lantas menghubungi Robin untuk memastikan hal tersebut. "Terdakwa kemudian menyampaikan benar ada tim penyidik KPK akan datang ke Kabupaten Labuhanbatu Utara, tetapi tidak akan datang ke Kota Tanjungbalai karena sudah diamankan oleh terdakwa," ungkap Lie. Kendati demikian, Syahril mengabarkan Robin serta Azis

bahwa kasus jual beli jabatan yang melibatkan dirinya sudah naik ke penyidikan pada April 2021. Itu dibuktikan dengan foto surat pemanggilan saksi atas nama Azizul Kholis. Jaksa Lie menyebut bahwa selanjutnya, Robin akan membicarakan hal itu dengan timnya. Seusai jaksa KPK membacakan surat dakwaan, Robin sendiri mengaku telah menipu Syahril. "Saya telah menipu yang bersangkutan dengan menerima uang total Rp1,695 miliar," tandasnya.

Mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Hakim menyebut AKP Robin bersama Maskur Husain terbukti menerima suap totalnya Rp 11 miliar dan USD 36 ribu atau sekitar Rp 11,5 miliar.

Berikut ini rincian uang yang diterima:

1. Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahril sejumlah Rp 1.695.000.000;
2. Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000;
3. Eks Walkot Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000;
4. Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000;
5. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000.

Hakim mengatakan, dari perkara M Syahril, uang senilai Rp 1,6 miliar itu dibagi dua oleh Robin. Menurut hakim, dari uang itu Robin mendapat Rp 497 juta dan Maskur menerima Rp 1,25 miliar. Kemudian, uang dari Azis Syamsuddin, hakim menyebut itu berkaitan dengan pengurusan perkara yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK. Hakim menyebut penyerahan uang tersebut dilakukan berkali-kali.

Bahwa Terdakwa telah menerima dari Azis Syamsuddin sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000, diketahui, AKP Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Robin juga dikenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 2 miliar. Robin divonis bersama Maskur Husain karena dinyatakan bersalah menerima suap dari sejumlah orang. Maskur Husain divonis 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Maskur juga dikenakan pidana pengganti Rp 8 miliar.

BAB IV
PENERAPAN SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
OKNUM PIMPINAN KPK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Pimpinan KPK Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Dewan Pengawas KPK Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 yang menetapkan bahwa Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah dan menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Lili terbukti melakukan komunikasi langsung dengan pihak ber perkara di KPK yaitu Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahril. Lili juga terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahril guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai. Hal itu terkait dengan pembayaran uang jasa pengabdian Ruri sejumlah Rp53.334.640,00 Dalam putusan Lili telah terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal tersebut mengatur bahwa insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Dan Kedua Lili terbukti bersalah menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahril

terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK yang diputus oleh Dewas dalam sidang Kode etik KPK Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 terhadap Lili Pintauli Siregar ini bukan hanya melanggar Pasal 4 ayat (2) a dan b Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK saja tetapi juga telah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 UU KPK ini diatur bahwa Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dimana dalam Pasal 36 mengatur bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; .

menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

Putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan . Diketahui, Dewas hanya menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama setahun atas pelanggaran etik yang dilakukan Lili, yakni menyalahgunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai Wakil Ketua KPK dan berhubungan dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial yang sedang perkaranya sedang ditangani lembaga antikorupsi.

Putusan Dewas KPK terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli sangat lembek. Perbuatan Lili yakni berhubungan dengan pihak yang berperkara dengan KPK merupakan pelanggaran berat kode etik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewas 02/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

Sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan sangat ringan. Hal itu lantaran gaji pokok Lili hanya Rp 4,6 juta per bulan atau hanya berkurang sekitar Rp 1,8 juta. Sementara, total take home pay yang diterima Lili selaku Wakil Ketua KPK mencapai Rp 89 juta per bulan. Jadi potongan gaji pokok tidak banyak berpengaruh terhadap penghasilan bulanan dari Lili.

Seharusnya sanksi yang layak dijatuhkan kepada Lili adalah mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 huruf b Perdewas Hal ini karena Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara.

Bahkan perbuatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 juncto UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apa pun. Menurut Pasal 65 UU KPK, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal lima tahun penjara. Berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK karena dapat menjadi pintu masuk jual-beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK. Seperti yang pernah terjadi atau pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Robin. Perkara juga menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara. Sehingga KPK akan sulit menangani perkara tersebut, bahkan perkara bisa berujung gagal ditangani.

Lembeknya putusan Dewas dapat berakibat buruk bagi KPK. Setidaknya putusan itu semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK. Dewas KPK tidak menjamin akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran di internal KPK. Selain itu, putusan lembek oleh Dewas menunjukkan sikap permisif dan toleran di internal KPK. Ke depan insan KPK tidak akan terlalu

takut lagi melakukan pelanggaran, karena Dewas tidak keras terhadap pelanggaran.

Berbeda dengan kasus pelanggaran kode etik dan pidana yang menjerat Lili Pintauli, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Stepanus Robin Pattuju ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Robin merupakan mantan penyidik KPK yang terjerat kasus suap penanganan perkara bersama seorang pengacara bernama Maskur Husain. Adapun eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negari (PN) Jakarta Pusat Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst tanggal 12 Januari 2022.

Terpidana Stepanus Robin Pattuju dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 11 tahun, Robin juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. eks penyidik KPK tesebut juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2,3 miliar, disini terjadi ketimpangan yang mencolok, ketika oknum pimpinan KPK terlibat pelanggaran hanya diproses melalui Tindak Pelanggaran Kode Etik saja tanpa melalui proses pemeriksaan selanjutnya yang sebenarnya sudah terindikasi adanya tindak pidana, sehingga masyarakat menilai bahwa Dewas KPK telah bertindak tidak adil dan tidak tegas, kalau pelanggaran kode etik yang sebenarnya mengandung unsur pidana, ketika dilakukan oleh oknum pimpinan KPK hanya diberikan

hukuman berdasarkan ketentuan kode etik, sedangkan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum penyidik KPK biasa non pimpinan, maka akan di proses baik secara kode etik maupun dengan proses pidana.

B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Terhadap Oknum Pimpinan KPK Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan serius. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum, utamanya KPK pada khususnya mengenai tindak pidana korupsi, mutlak diperlukan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan

isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

Dewan Pengawas KPK seharusnya melihat tanggapan masyarakat mengenai kinerja oknum pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran dan indikasi tindak pidana, sehingga Dewan KPK harusnya dapat menindaklanjuti laporan masyarakat, mengenai indikasi adanya tindak pidana Korupsi yang

dilakukan oleh oknum pimpinan KPK tersebut, sehingga tidak menjadi sorotan masyarakat, dan masyarakat jadi meragukan kinerja KPK yang seharusnya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, jangan sampai mentolerir pelanggaran pidana yang dilakukan oleh salah satu oknum pimpinannya, apalagi berita ini juga bukan hanya bersifat nasional, tetapi telah menjadi sorotan dunia internasional, melalui laporan yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai keadaan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK tersebut.